

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/171/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi unit IBM di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabiltasi BNN Provinsi NNTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi., Psikolog

Psikolog Klinis Ahli Pertama

2. Hijabul Insan, A.Md., Kep

Perawat Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas kegiatan Asistensi unit IBM di Desa Medana tanggal 24 Juni 2025;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025; 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika

Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 23 Juni 2025



